



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. H. SANGGUL MARULI TUA LUMBAN GAOL, M.T., umur 58 tahun, lahir di Sampit tanggl 03 April 1965, pekerjaan PNS beralamat di Jalan Melon No. 34 Sampit RT.002 RW.004 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada PARLIN SILITONGA, S.H, Advokat/ Legal Consultan pada kantor Parlin Silitonga, S.H., & Partners yang berkantor di Jalan Batu Berlian No. 190 RT.018 RW.007 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ZAINAL ARIFIN, umur 71 tahun, lahir di Banjarmasin tanggal 18 Agustus 1952 pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudieman Km. 6,5 RT.001 RW.001, Desa Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, beralamat di Jalan SUDIRMAN Km. 5,5 Kel/ Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELSHINTA, S.H., dan NUR INDAH SARI PUTRI BAKHTIAR, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 9 November 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap sidang pertama yang baru dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "pencabutan instansi hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2032 oleh kami Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut
Tergugat, tanpa dihadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Perincian Biaya :

-
Rp30.000,00

Biaya Pendaftaran :

-
Rp100.000,00

Biaya Pemberkas/ ATK :

-
-
Rp30.000,00

Biaya Panggilan: Rp528.000,00

PNBP Biaya Panggilan :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Redaksi Putusan : Rp10.000,00

-

Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp708.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)